



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DAN
PT TEMPO INTI MEDIA HARIAN
TENTANG
PROMOSI DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**



NOMOR: 400.13.42/17/KESBER/VI/2023
NOMOR: 0005/Ext-Legal/TIMH/VI/23

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan Juni Tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. MARWAN HAMAMI : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. MEIKY SOFYANSYAH : Direktur PT Tempo Inti Media Harian. yang diangkat berdasarkan Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-002649 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Direksi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Tempo Inti Media Harian., berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-961.HT.01.01.TH.98 bergerak dalam bidang perdagangan, pemasaran, jasa, percetakan, dan periklanan;
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukabumi melalui kegiatan promosi dan publikasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Promosi dan Publikasi Dalam Rangka Pengembangan Potensi Daerah Kabupaten Sukabumi. (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kemitraan yang saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, sebagai landasan pelaksanaan Kerja Sama.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung pengembangan potensi daerah Kabupaten Sukabumi melalui kegiatan promosi dan publikasi serta peningkatan sumber daya manusia.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :  2

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan promosi dan publikasi dalam rangka pengembangan potensi daerah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Promosi dan Publikasi Pembangunan Daerah
2. Penyelenggaraan Aktivasi Kegiatan
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Promosi dan Publikasi
4. Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh kepala perangkat daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 3

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

Pemerintah Kabupaten Sukabumi
Alamat : Jl. Siliwangi No.10 Kecamatan Palabuhanratu,
Kabupaten Sukabumi
Telepon : 0266 434064
Email : tkksd@sukabumikab.go.id
u.p : Kepala Bagian Kerjasama

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 4

PT TEMPO Inti Media Harian

Alamat : Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan 12210

Telepon/Fax : 021 5360409

Email : sajalihkaisan@gmail.com

u.p : Sajalih Kaisan

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

MEIKY SOFYANSAH

PIHAK KESATU

H. MARWAN HAMAMI

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 5

PT TEMPO Inti Media Harian

Alamat : Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan 12210

Telepon/Fax : 021 5360409

Email : sajalihkaisan@gmail.com

u.p : Sajalih Kaisan

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MEIKY SOFYANSAH

PIHAK KESATU



H. MARWAN HAMAMI

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA  5